

### (1) Identitas LPPHPL:

- a. Nama LPPHPL : PT. TRANSTRA PERMADA  
 b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN  
 c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta  
 d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998 / [transtrapermada@yahoo.com](mailto:transtrapermada@yahoo.com)  
 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono  
 f. Tim Audit :

NO	NAMA	JABATAN
1	Soelistya Wibowo, S.Hut	Lead Auditor/Aspek Prasyarat
2	Ir. Indarjo	Auditor Aspek Produksi
3	Ir. Zul Irham, M.Si	Auditor Aspek Ekologi
4	Adji Setyo Wibowo, SP	Auditor Aspek Sosial
5	Widodo, S.Hut	Auditor VLK Hutan
6	Nasiatul Azizah, S.Hut., M.Sc.	Auditor Magang Aspek Sosial
7	Agus Budiando, S.Hut	Auditor Magang VLK Hutan

- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Rohman, S.Hut, MP. (Ketua)  
 2. Ir. Tri Madiyono (Anggota)

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Wana Inti Kahuripan Intiga  
 b. Nomor & Tanggal SK : SK. 393/Menhut-II/2005 Tanggal 22 November 2005.  
 c. Luas & Lokasi : ± 92.475 Ha, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.  
 d. Kantor Pusat : Perkantoran Taman A9 Unit B Lt. 4 Jl. Mega Kuningan, Jakarta 12950.  
 e. Telpon/Fax/E-mail : (021) 5761201 / (021) 5761202; [wanainti@yahoo.co.id](mailto:wanainti@yahoo.co.id)  
 f. Kantor Perwakilan : Jl. A. Yani Komplek Palapan Permai Blok J No. 105 – 106 Banjarmasin, Tlp (0511) 3262015  
 g. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
<b>A. DEWAN KOMISARIS</b>		
1.	Mohamad Sunan Arief	Komisaris Utama
2.	Ny. Udiati	Komisaris
<b>B. DEWAN DIREKSI</b>		
1.	Aryo Bimo	Direktur Utama
2.	Ir. Yudianto, MM	Direktur
3.	Mohammad Yamin	Direktur

### (3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Rabu, 24 Agustus 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov.	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. XII	Wilayah XII Palangka Raya
Konsultasi Publik	Kamis, 25 Agustus 2016 Gedung Pertemuan Balai Desa Luwe Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengutamakan masyarakat lokal dalam penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing.</li> <li>- Memperhatikan pemeliharaan jalan menuju desa dalam areal kerja.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 25 Agustus 2016 di Camp Luwe Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sambutan Wakil Manajemen PT. Wana Inti Kahuripan Intiga</li> <li>- Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.</li> <li>- SESI II diisi dengan penyusunan detail skedul oleh Tim Auditor dan Auditee</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Seluruh Areal kerja PT. Wana Inti Kahuripan Intiga, 26 s.d 31 Agustus 2016	- Verifikasi dokumen, pengambilan data sampling dan observasi lapangan seluruh aspek penilaian.
Pertemuan Penutup	Kamis, 1 September 2016 di Camp Luwe Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor</li> <li>- Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor</li> <li>- Klarifikasi oleh Auditee</li> <li>- Penutup</li> </ul>
Koordinasi dengan instansi terkait	Jum'at, 2 September 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. XII	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangka Raya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, Selasa, 26 September 2016	Pengambil Keputusan menetapkan status sertifikat PHPL.

#### 4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	<b>SEDANG</b>	<p><b>1.1.1).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah mempunyai dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan sehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.1.2).</b> Realisasi tata batas yang telah dilakukan PT. Wana Inti Kahuripan Intiga secara fisik 45,81 %, terdapat dokumen Surat Direktur Utama PT Wana Inti Kahuripan Intiga Nomor 014-A/WIKI.Dir/WS/IV/12 tanggal 1 April 2012 kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Cq. Direktur Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan tentang Permohonan Pengesahan Peta areal Kerja dan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pedoman Tata Batas Areal Kerja, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.2 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.1.3).</b> Identifikasi potensi konflik batas areal dengan pihak lain masih kurang, terdapat bukti upaya menangani konflik lahan antara PT Wana Inti Kahuripan Intiga dengan masyarakat sekitar dan meskipun skala kegiatannya kecil namun ada upaya untuk menyelesaikan secara terus menerus, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.1.4)</b> Terdapat perubahan fungsi kawasan di dalam areal kerja PT Wana Inti Kahuripan Intiga, perubahan perencanaan akan dilakukan sesuai dengan habisnya RKUPHHK-HA Periode 2007 s/d 2016, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.4 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.1.5.)</b> Kelengkapan dokumen bukti upaya PT Wana Inti Kahuripan Intiga terkait dengan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan masih belum lengkap, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.5 adalah <b>BURUK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.1</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin	<b>SEDANG</b>	<p><b>1.2.1).</b> Keberadaan dokumen visi dan misi pada PT. Wana Inti Kahuripan Intiga tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL sehingga nilai kematangan verifier 1.2.1 adalah <b>BAIK</b>.</p> <p><b>1.2.2.)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dilakukan pada level pemegang izin, maupun kepada sebagian masyarakat setempat, namun ketersediaan data dan dokumen bukti periode RKT 2011 sampai dengan 2015 belum lengkap, sehingga nilai kematangan verifier 1.2.2 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.2.3)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam pemberian ijin perpanjangan IUPHHK, telah berupaya melaksanakan implementasi PHL namun hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan sehingga nilai kematangan verifier 1.2.3 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>77,78 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.2</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi	<b>SEDANG</b>	<p><b>1.3.1).</b> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT Wana Inti Kahuripan Intiga di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah yang masih kurang dari ketentuan, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.1 adalah <b>BURUK</b>.</p> <p><b>1.3.2)</b> Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wana Inti Kahuripan Intiga 85,78 % dengan tren kinerja lima tahun terus menurun sehingga nilai kematangan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Penelitian, Pendidikan Dan Latihan</p>		<p>verifier 1.3.2 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.3.3.)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki dokumen ketenagakerjaan namun belum lengkap, baik berupa regulasi tingkat UU, PP, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah maupun dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga nilai kematangan verifier 1.3.3 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>60,00 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.3</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA/RE/HT/P emegang Hak Pengelolaan</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>1.4.1).</b> Tersedia Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> telah sesuai dengan Kerangka PHPL, akan tetapi komposisi tenaga professional dan teknis kehutanan periode 2011 – 2015 tidak cukup mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan sesuai <i>Job Description</i>, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.1 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.4.2).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga sudah mempunyai Perangkat SIM dan ada tenaga pelaksana mengacu kepada struktur organisasi dan tupoksi bidang pengelolaan hutan, tetapi ketersediaan tenaga professional dan teknis yang bertanggungjawab belum mencakup seluruh kegiatan PHPL, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.2 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.4.3).</b> Organisasi Audit Internal ada sesuai hasil verifikasi dokumen dan wawancara, laporan kegiatan Audit internal belum sesuai dengan SOP, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.3 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.4.4).</b> Audit internal telah mencakup semua bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen lebih bertitik tolak kepada besaran anggaran, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.4 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.4</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>1.5.1).</b> Kegiatan RKT PT Wana Inti Kahuripan Intiga yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan, namun belum atas dasar informasi awal yang memadai, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.1 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.5.2).</b> Terdapat sebagian persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.2 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.5.3).</b> Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.3 adalah <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>1.5.4).</b> Belum terdapat Identifikasi wilayah desa yang masuk dalam luasan kawasan lindung sesuai dengan realisasi lapangan, terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga nilai kematangan verifier 1.5.4 adalah <b>SEDANG</b> . <b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b> , sehingga kinerja <b>Indikator 1.5</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b> .
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari	<b>SEDANG</b>	<p><b>2.1.1).</b> Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU, sehingga verifier 2.1.1 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.1.2).</b> Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment</i> / petak) hanya sebagian (&gt;50%) yang sesuai dengan RKUPHHK, sehingga verifier 2.1.2 tetap dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.1.3).</b> Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 tetap dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>77,78 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.1</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem	<b>BAIK</b>	<p><b>2.2.1).</b> Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah/hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.), sehingga verifier 2.2.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.2.2).</b> Memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP / untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis, sehingga verifier 2.2.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.2.3).</b> Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan, sehingga verifier 2.2.3 tetap dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>91,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>2.3.1).</b> SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, sehingga verifier 2.3.1 tetap dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.3.2).</b> Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur, sehingga verifier 2.3.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.3.3).</b> Pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (<math>\geq 25</math> batang/Ha), sehingga verifier 2.3.3 dinilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>BAIK.</b></p> <p><b>2.3.4).</b> Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis - jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (&gt; 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha), sehingga verifier 2.3.4 dinilai <b>BAIK.</b></p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot Indikator 2.3 adalah <b>80,95 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.3</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK.</b></p>
2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>2.4.1.).</b> Masih ada bagian dari SOP PAK menggunakan istilah RKL (Rencana Karya Lima Tahun) dan belum dibuat petunjuk pembuatan papan nama blok RKT dan petak. Masih ada SOP ITSP ada point yang menyatakan pohon yang akan ditebang (50 cm up untuk HP dan 40 cm up untuk HPT), sehingga verifier 2.4.1 dinilai <b>SEDANG.</b></p> <p><b>2.4.2.).</b> telah melaksanakan tahapan kegiatan pemanenan namun masih ada beberapa sub tahapan kegiatan yang kurang (perencanaan pemanenan masih kurang dalam hal pemeliharaan batas blok dan petak, kegiatan pemeliharaan K-3 dan lingkungan, kebersihan camp masih kurang, kegiatan pasca pemanenan masih ada bekas jalan sarad dilokasi miring belum dibuat sodetan, dan prosen hidup tanaman pembinaan hutan dibawah 80% dengan kondisi tanaman pembinaan hutan merana), sehingga verifier 2.4.2 dinilai <b>SEDANG.</b></p> <p><b>2.4.3.).</b> Telah melaksanakan pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah di eks blok tebang RKT 2013, pada tahun 2016, dengan prosentase tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah adalah untuk semua jenis kayu tingkat pohon inti sebesar 9,93% dan pohon diameter diatas 50 cm adalah sebesar 12,16%, sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai <b>BAIK.</b></p> <p><b>2.4.4).</b> Faktor Eksploitasi (Fe) hasil pengamatan pada tahun 2011 sebesar 90,00% dengan limbah tebang sebesar 10,00%. Besarnya Fe hasil pengamatan di blok tebang RKT 2016 adalah 90,09% dengan limbah tebang sebesar 9,91%. Sehingga besarnya Fe diatas 0,70 atau diatas 70,00%. Serta limbah tebang dibawah 30,00%, sehingga verifier 2.4.4 dinilai <b>BAIK.</b></p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot Indikator 2.4 adalah <b>80,95 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK.</b></p>
2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja	<b>SEDANG</b>	<p><b>2.5.1.).</b> Terdapat dokumen RKT periode tahun 2011, 2012 dan 2013 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta dokumen RKT periode</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya</p>		<p>2014 dan 2015 yang disusun tidak sesuai dengan RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) RKT yang disusun berdasarkan RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga verifier 2.5.1 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.5.2.)</b> Tersedia peta kerja berupa peta PAK, peta ITSP, peta sebaran pohon, peta trace jalan, peta realisasi produksi. Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HA periode 2007 – 2016, peta lampiran RKT tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Peta kerja RKT sebagian berbeda dengan peta RKU, sehingga verifier 2.5.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.5.3.)</b> Verifikasi dibatas alam RKT 2014, sungai Dandap belum ada papan nama, areal sarana prasarana di camp produksi Km 86 belum dipasang papan nama, lokasi tanaman KKJ eks RKT 2013 belum ada papan nama,, sehingga dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.5.4.)</b> Terjadi masalah sosial sehingga pada tahun 2013 pemanenan tidak bisa sesuai target, sehingga tahun 2014, 2015 sebagian lokasi dan luas tebangan tidak sesuai dengan rencana. Realisasi volume tebangan pada tahun 2011 s/d tahun 2015 sebesar 84.589,42 m3 dari rencana sebesar 195.361 m3. Maka prsentase realisasi volumenya sebesar 43,29 %, sehingga verifier 2.5.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot Indikator 2.5 adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.5</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>2.6.1).</b> Nilai rata-rata likuiditas sebesar 171,10%, rata-rata solvabilitas sebesar 105,68%, rata-rata rentabilitas positif yaitu sebesar 0,81%. Nilai rata-rata likuiditas sebesar 171,10%, namun karena rata-rata nilai solvabilitas sebesar 105,68% dan catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir <i>Wajar Dengan Pengecualian</i>, sehingga tetap dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.6.2).</b> Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan publik), sehingga verifier 2.6.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.6.3).</b> Periode tahun 2011 s/d tahun 2014, tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan PT Wana Inti Kahuripan Intiga sebesar 66,55%, dan simpangan realisasi anggaran terhadap rencana sebesar 33,45%, sehingga verifier 2.6.3. dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.6.4).</b> Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>2.6.5).</b> Rencana anggaran pembinaan hutan tahun 2011 s/d tahun 2014 sebesar Rp. 2.748.701.000,-. Realisasi anggaran pembinaan hutan pada tahun tersebut adalah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebesar Rp. 2.455.001.000,-. Maka prosentase realisasinya sebesar 89,31%, sehingga verifier 2.6.5. dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.6.6).</b> Rencana dan realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan diketahui bahwa prosentase realisasi fisik pembinaan hutan tahun 2011 s/d tahun 2014 adalah sebesar 89,05%. Berdasarkan hasil uji petik diketahui prosen hidup tanaman pembinaan adalah sebesar 72,38%. Kondisi tanaman pembinaan dilapangan merata dan kondisi persemaian kurang perawatan, sehingga verifier 2.6.6 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot Indikator 2.6 adalah <b>76,19 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.6</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.1.1).</b> Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HA periode 2007 - 2016 Tahun 2011. Keberadaan kawasan dilindungi sudah disajikan seluruhnya ke dalam Peta Kawasan Lindung ataupun Peta RKUPHHK-HA, dan terproyeksikan ke dalam Peta RKT. Areal KPPN, ASDG, dan masih berhutan (hutan lahan kering sekunder). Sedangkan areal sempadan sungai juga merupakan hutan lahan kering sekunder, belukar muda dan semak, sehingga verifier 3.1.1 dinilai <b>BAIK</b></p> <p><b>3.1.2).</b> Dokumen rencana penataan batas seluruh kawasan dilindungi sesuai RKT 2011 s/d 2016. Sesuai dokumen laporan penandaan batas kawasan lindung telah direalisasikan sebesar 67,39%, dengan kondisi tanda batas kawasan dilindungi yang beragam, sehingga verifier 3.1.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.1.3.</b> Kondisi biofisik kawasan lindung PT. Wana Inti Kahuripan Intiga tidak seluruhnya dalam kondisi berhutan, areal kawasan lindung yang berhutan mencapai 70 %.dari luas seluruh kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.1.4).</b> Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi terdiri dari pihak pemerintah serta perusahaan dan masyarakat. Namun demikian, pengakuan kawasan lindung baru sebagian para pihak yang diperlihatkan, antara lain tidak semua masyarakat mengakui keberadaan kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.1.5).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah melakukan penandaan batas dan pengelolaan pada sebagian kawasan dilindungi (KPPN, ASDG, Kantong Satwa dan sempadan sungai) dan sudah tersedia laporan pengelolannya yang sesuai dengan tata ruang yang ada di dalam Revisi RKUPHHK-HA tahun 2011, sehingga verifier 3.1.5 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator</b> Nilai kematangan / bobot indikator adalah <b>74,07 %</b>,</p>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja <b>Indikator 3.1</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b> .
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.2.1).</b> Prosedur perlindungan hutan sudah lengkap, namun tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (spesifik untuk kebakaran hutan, <i>illegal logging</i>, perambahan hutan, dan perburuan satwa dilindungi), sehingga verifier 3.2.1 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.2.2).</b> Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan terdiri dari sarana deteksi, peralatan mekanis, peralatan manual, sarana komunikasi, perlengkapan personil, SDM, transportasi dan perlengkapan lainnya. Keberadaan, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan gangguan hutan masih kurang sesuai dengan ketentuan, sehingga verifier 3.2.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.2.3)</b> Jumlah dan kualifikasi SDM bagian perlindungan hutan dan Satdamkarhut di PT. Wana Inti Kahuripan Intiga belum mencukupi dan belum memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.2.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.2.4)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah melakukan implementasi perlindungan dan pengamanan hutan baik secara pre-emptif dan preventif dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada tetapi belum dapat mempertimbangkan sesuai jenis gangguan yang terjadi dan belum dilakukan kepada <i>stakeholder</i> di seluruh desa yang terkait, sehingga verifier 3.2.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.2</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.3.1).</b> Tersedia prosedur pengelolaan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, sehingga verifier 3.3.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.3.2).</b> Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sudah tersedia di PT WIKI baik secara teknik sipil maupun vegetatif. Sarana pengelolaan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) dan sarana pemantauan dalam jumlah terbatas tetapi berfungsi dengan baik, sehingga verifier 3.3.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.3).</b> Di PT Wana Inti Kahuripan Intiga sudah tersedia personil untuk pengelolaan dan pemantauan tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai, namun pada saat penilaian sertifikat/kartu Ganis tidak berlaku lagi, sehingga verifier 3.3.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.4).</b> Di PT Wana Inti Kahuripan Intiga sudah tersedia dokumen pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan telah diimplementasikan (51,076 % untuk vegetatif), sedangkan untuk teknik sipil diimplementasikan pada lokasi tertentu (antara lain penghalang erosi tebing/jurang (dari log kayu), sehingga verifier 3.3.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.5).</b> Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>air baru sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu Revisi RKUPHHK tahun 2011 dan dokumen RKL-RPL tahun 1998. Belum seluruh kegiatan pemantauan telah dilaksanakan, (60 % pengamatan erosi) sudah dilaksanakan, sehingga verifier 3.3.5 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.6).</b> Hasil pemantauan erosi dan hasil pengujian kualitas air yang telah dilakukan, hasil pengamatan dilapangan terhadap kondisi sungai dan tanah dilapangan, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>72,22 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.3</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.4.1).</b> Tersedia prosedur identifikasi yang mencakup jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Namun tidak mencantumkan dasar acuan data CITES, dan IUCN serta PP No 7 tahun 1999, sehingga verifier 3.4.1 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.4.2).</b> Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemi, dikarenakan inventarisasi flora dan fauna dilindungi belum tersebar di seluruh areal kerja PT. Wana Inti Kahuripan Intiga, sehingga verifier 3.4.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.4</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik</li> </ol>	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.5.1).</b> Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis (secara spesifik) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.1 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.5.2).</b> Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk jenis flora yang ada termasuk yang dilindungi maupun yang bermanfaat (obat, buah, dll) masih terbatas pada inventarisasi tegakan pada areal seperti KPPN dan Tegakan Benih. Pengelolaan tidak secara spesifik terhadap jenis - jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di arealnya (antara lain (1) Dilarang Merusak Hutan atau Menebang Pohon Tanpa Izin, (2) Lestarkan Flora dan Fauna di Hutan), sehingga verifier 3.5.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.5.3).</b> Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa perambahan dan pembakaran</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>lahan, sehingga verifier 3.5.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.5</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik</li> </ol>	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.6.1).</b> Prosedur pengelolaan fauna ada tetapi belum mencakup keseluruhan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT. Wana Inti Kahuripan Intiga, sehingga verifier 3.6.1 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.6.2).</b> Terdapat implementasi pengelolaan fauna dilindungi di KPPN tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, karena di kawasan lindung yang lain dan kawasan produksi tidak dilaksanakan. Belum ada upaya melakukan pengelolaan fauna secara khusus (kawasan perlindungan fauna dilindungi), sehingga verifier 3.6.2 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.6.3).</b> Terdapat gangguan terhadap sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, sehingga verifier 3.6.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.6</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<b>4. Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>4.1.1).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.1.1 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.1.2).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif &amp; penyelesaian konflik yang diketahui para pihak, sehingga verifier 4.1.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.1.3).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga verifier 4.1.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.1.4).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga belum memiliki data tentang luas dan batas ladang maupun kawasan kehidupan masyarakat yang masuk ke dalam areal kerja. Berdasarkan data dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>adat/setempatsehingga verifier 4.1.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.1.5).</b> Masyarakat di sekitar areal kerja PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memberkan persetujuan atas batas areal kerja dan pengelolaan hutan tetapi masih ada konflik, sehingga verifier 4.1.5 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>71,43 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.1</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b></p>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<b>BAIK</b>	<p><b>4.2.1).</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga belum mempunyai dokumen/ Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik serta Perkembangan Penyelesaian Konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi setiap 6 bulan, sehingga verifier 4.2.1. dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.2.2).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, sehingga verifier 4.2.2. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.2.3).</b> Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH hanya pada desa binaan di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, sedangkan di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya belum ada bukti pelaksanaannya, sehingga verifier 4.2.3. mempunyai nilai <b>SEDANG</b></p> <p><b>4.2.4).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH sesuai dengan RKT berjalan / areal produksinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kematangan verifier 4.2.4. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.2.5).</b> Berdasarkan data dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi maka dapat disimpulkan bahwa kematangan verifier 4.2.5. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>86,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak	<b>BAIK</b>	<p><b>4.3.1.).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun baru pada Desa Haragandang, sehingga verifier 4.3.1 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.3.2).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.3.2. mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.3.3).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.3.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.3.4.)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin, sehingga verifier 4.3.4. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.3.5).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki bukti dokumen / Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.3.5. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>85,19 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.3</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal	<b>BAIK</b>	<p><b>4.4.1).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki mekanisme resolusi konflik lengkap sehingga disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.1 mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.4.2)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah terjadi konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap, sehingga verifier 4.4.2. mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.4.3)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki organisasi, sumber daya manusia, namun belum melibatkan para pihak, serta belum adanya anggaran yang secara khusus yang direlokasikan untuk penanganan resolusi konflik, pendanaan tersedia bilamana telah terjadi konflik, disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.3. mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.4.4).</b> bahwa PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki rekaman/dokumen kronologi penanganan konflik yang lengkap dan jelas, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.4. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>83,33 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b>	<p><b>4.5.1).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan karyawan, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.1. mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.5.2).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kompetensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.2. mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>4.5.3).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.3 mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.5.4).</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.4 mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>91,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.5.0</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>B. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan</b>		
<b>K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi</b>		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaam mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(1.1.1.a)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HA No. SK.393/Menhut - II/2005 yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut, sehingga verifier 1.1.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(1.1.1.b)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP, sehingga verifier 1.1.1.b dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(1.1.1.c)</b> Terdapat usaha penggunaan tambang di dalam kawasan PT. Wana Inti Kahuripan Intiga yang sah berupa izin pinjam pakai kawasan, sehingga verifier 1.1.1.c dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
<b>P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah</b>		
<b>K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(2.1.1a)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT yang diverifikasi yaitu RKTUPHHK 2015 dan 2016 beserta peta lampirannya tersedia dan sah (ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah). Berdasarkan norma penilaian, maka verifier 2.1.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>(2.1.1.b)</b> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada blok RKT 2015 berupa sempadan Sungai Dandap dan Sungai Tikon keberadaannya di lapangan teridentifikasi. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.1.1.c)</b> RKT 2015 dan 2016 dengan peta blok yang sudah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT cocok dengan peta Blok RKT yang telah disahkan. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah</b>		
2.2.1. Pemegang Izin / Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(2.2.1.a)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk periode 2007 s.d 2016 yang lengkap dan sah. Dengan demikian verifier 2.2.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.2.1.b)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga berdasarkan izin yang dimiliki adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), bukan IUPHHK Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan (<b>Not Applicable</b>)</p>
<b>P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat</b>		
<b>3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(3.1.1)</b> Hasil verifikasi terhadap dokumen LHP menunjukkan bahwa periode Agustus 2015 s.d Juli 2016 PT. Wana Inti Kahuripan Intiga hanya terdapat 1 dokumen LHP dengan nomor 24/LHP-KB/TPTI/Wana Inti Kahuripan Intiga/2015. LHP dibuat oleh petugas yang berwenang dan teregister berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian juga dengan petugas pengesah LHP (P2LHP) adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil uji petik dibandingkan dengan dokumen LHP terdapat perbedaan volume sebesar 3,05 % dan tidak ada perbedaan jenis kayu. Perbedaan volume tersebut masih dibawah batas yang dapat ditolerir yaitu sebesar 5 %. Kayu Bulat yang ada dalam dokumen LHP dapat ditelusuri hingga ke tunggak (dapat dilacak balak). Dengan demikian verifier 3.1.1 dinilai <b>Memenuhi</b></p>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(3.1.2)</b> Seluruh kayu yang terdapat di TPn, TPK Antara Luwe Hulu dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan DKB. Dokumen LMHH sesuai dengan SKSHH. Dengan demikian verifier 3.1.2 dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK –	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(3.1.3.a)</b> Tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan oleh PT Wana Inti Kahuripan Intiga adalah berupa <i>Barcode</i>. Dari <i>Barcode</i> ini akan dapat ditelusuri</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
HA		hingga ke LHP, Nomor batang dan akhirnya ke Tunggak. Semua kayu bulat yang terdapat di TPK memiliki identitas utama berupa <i>barcode</i> . Dengan demikian verifier 3.1.3.a <b>Memenuhi</b> .  <b>(3.1.1.b)</b> IUPHHK-HA PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah menerapkan sistem identitas kayu yang memungkinkan kayu ditelusuri hingga ke tunggak. Sistem identitas kayu diterapkan secara konsisten selama periode verifikasi (satu tahun terakhir). Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>Memenuhi</b>	Verifikasi terhadap dokumen SKSKB dan FAKB pada periode 1 (satu) tahun terakhir didapatkan hasil bahwa dokumen SKSKB dan FA-KB sah, disertai dokumen DKB, serta diterbitkan dan dibuat oleh petugas yang berwenang. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
<b>K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu</b>		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.2.1.a)</b> Dokumen Bukti Penerimaan Negara dari lembar Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) Periode Agustus 2015 – Juli 2016 (Kode Billing : 820160614836809). SPP PSDH & DR telah sesuai LHP yang telah disahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>  <b>(3.2.1.b)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP. Bukti setor PSDH & DR sah dan sesuai dengan SPP. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>(3.2.1.c)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah membayar PSDH & DR sesuai dengan persyaratan ukuran yaitu PSDH untuk kayu hutan alam dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1999 Tanggal 10 Agustus 1999 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.22/M-Dag/PER/4/2012, tanggal 24 April 2012. Sedangkan untuk DR tarif yang dibayarkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 29 tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Pasal 7. Dengan demikian Verifier 3.2.1.c dinilai <b>Memenuhi</b> .
<b>3.3. Pengangkutan dan Perdagangan Antar Pulau</b>		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.1.1)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki dokumen PKAPT No.422/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2 /4/2013, tanggal 24 April 2013 berlaku sampai 27 April 2018, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian verifier 3.3.1 dinilai <b>Memenuhi</b> .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.3.2)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga mengirim kayu keluar Pulau Kalimantan sebanyak 3 (tiga) kali



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah		menggunakan kapal tongkang dan tugboat yang berbendera Indonesia (TB Cumawis dan AIK Putra Pacific; KM. Berkat Doa Bersama dan Omega 01; TB. Immanuel WGSR 7 dan TK. AP Bersatu). Dokumen identitas kapal pengangkut sesuai dengan yang tertera pada dokumen SKSHH (dokumen FAKB). Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b> .
<b>3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.4.1)</b> PT. Wana Inti Kahuripan Intiga masih bersertifikat VLK Hutan hingga Maret 2016, nomor 013-LVLK-009-IDN, oleh karena itu implementasi tanda V-Legal yang diterapkan terdapat pada dokumen DKB sebagai lampiran dokumen FAKB. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b> .
<b>P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan</b>		
<b>K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>Memenuhi</b>	<b>(4.1.1)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki dokumen AMDAL, RKL, RPL No. 01/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 04 Januari 1999. Dokumen-dokumen tersebut masih berlaku. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	<b>Memenuhi</b>	<b>(4.1.2.a)</b> Sesuai dengan hasil verifikasi pada audit sertifikasi PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan. Dokumen tersebut mengacu pada dokumen AMDAL yang masih berlaku. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>(4.1.2.b)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil kajian studi AMDAL yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>
<b>P1. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan</b>		
<b>K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1 Prosuder dan Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.1.1.a)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki prosedur K3 dan struktur P2K3, dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>(5.1.1.b)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki peralatan K3 yang tersedia baik di Logpond, Camp Induk maupun Camp Produksi guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja lepas. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .  <b>(5.1.1.c)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga memiliki catatan kecelakaan kerja. Terdapat upaya menekan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pelaksanaan program K3 dan pemberian APD. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b> .
<b>K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja</b>		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.2.1)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pimpinan PT. Wana Inti Kahuripan Intiga dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga Unit Muara Teweh. Terdapat klausul di dalam PKB yang menerangkan tidak ada larangan untuk membentuk organisasi serikat pekerja. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b> .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.2.2)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen KKB berupa Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah nomor 467/567/HI.01/VIII/Nakertrans tanggal 27 Agustus 2015. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b> .
5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.2.3)</b> PT Wana Inti Kahuripan Intiga tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .

Yogyakarta, 3 Oktober 2016  
PT. TRANsTRA PERMADA



**Ir. Tri Madiyone**  
Direktur